



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 141 huruf a, menyebutkan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis retribusi Perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan yang berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan yang sehat, aman dan dalam rangka menggali sumber pendapatan Daerah , maka perlu mengatur besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Daerah Nunukan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
18. Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KDB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
19. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilik.

20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan konstruksi beton bertulang.
21. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang sifatnya masih dapat dipindah sesuai bentuknya semula dengan menggunakan konstruksi utama kayu.
22. Standar bangunan adalah Spesifikasi teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan bangunan.
23. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah yang bersifat umum dari wilayah kota yang berisikan rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota yang telah ditetapkan.
24. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan.
25. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
26. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
27. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan menggantikan bagian tersebut.
28. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kaplingan atau perkarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
29. Jalan Arteri adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 11 (sebelas) meter dan mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
30. Jalan Kolektor adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
31. Jalan Lokal adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.

32. Jalan Lingkungan (jalan setapak) adalah jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan beroda dua dan harus mempunyai badan jalan tidak kurang dari 2 (dua) meter.
33. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kaplingan/perkarangan.
34. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kaplingan/perkarangan.
35. Koefisien Tinggi Bangunan adalah diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan suatu Bangunan;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk Bangunan Milik Pemerintah, Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah dan bangunan yang mempunyai fungsi keagamaan/Ibadah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Fungsi Bangunan

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/ kota, Rencana Detail Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan.
- (2) Fungsi bangunan meliputi :
- a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial budaya; dan
 - e. fungsi khusus
- (3) Bangunan gedung dapat dirancang memiliki lebih dari satu fungsi dengan tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/kota, RDTR, dan / atau RTBL.

Bagian Kedua

Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :
- a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana ; dan
 - c. bangunan gedung khusus.

- (2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi meliputi :
 - a. bangunan gedung permanen;
 - b. bangunan gedung semi permanen; dan
 - c. bangunan gedung darurat atau sementara.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran meliputi:
 - a. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;
 - b. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
 - c. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa, mengikuti tingkat gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang meliputi :
 - a. Zona I / minor;
 - b. Zona II / minor;
 - c. Zona III /sedang;
 - d. Zona IV / sedang;
 - e. Zona V / kuat; dan
 - f. Zona VI / kuat.
- (5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi meliputi :
 - a. bangunan gedung di lokasi padat;
 - b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
 - c. bangunan gedung di lokasi renggang;
- (6) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian meliputi :
 - a. bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai ;
 - b. bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai ; dan
 - c. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah 1 (satu) lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (7) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan meliputi :
 - a. bangunan gedung milik Negara, bangunan gedung milik yayasan dikategorikan sama dengan milik Negara dalam pengaturan berdasarkan kepemilikan ;
 - b. bangunan gedung milik badan usaha ;
 - c. bangunan gedung milik perorangan ; dan
 - d. bangunan gedung kedutaan besar Negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya dikategorikan sebagai bangunan gedung milik perorangan.

Bagian Ketiga
Waktu Penggunaan
Pasal 7

Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan waktu penggunaannya :

- a. bangunan sementara jangka pendek ;
- b. bangunan sementara jangka menengah; dan
- c. bangunan tetap.

Bagian Keempat
Identifikasi Fungsi Bangunan

Pasal 8

- (1) Bangunan fungsi hunian meliputi ;
 - a. rumah tinggal tunggal;
 - b. rumah tinggal deret;
 - c. rumah susun ; dan
 - d. rumah tinggal sederhana.

- (2) Bangunan fungsi Keagamaan yang meliputi bangunan rumah ibadah dan sejenisnya.

- (3) Bangunan fungsi Usaha meliputi :
 - a. bangunan perniagaan;
 - b. bangunan perdagangan;
 - c. bangunan perkantoran;
 - d. bangunan perindustrian;
 - e. bangunan perhotelan;
 - f. bangunan wisata;
 - g. bangunan rekreasi;
 - h. bangunan terminal; dan
 - i. bangunan penyimpanan.

- (4) Bangunan fungsi Sosial Budaya
 - a. bangunan pendidikan;
 - b. bangunan kebudayaan;
 - c. bangunan pelayanan kesehatan;
 - d. bangunan laboratorium; dan
 - e. bangunan pelayanan Umum.

- (5) Bangunan fungsi Khusus
 - a. bangunan militer;
 - b. bangunan reaktor nuklir; dan
 - c. bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri

- (6) Bangunan fungsi Ganda / Campuran
 - a. bangunan hotel;
 - b. bangunan apartemen;
 - c. bangunan shopping mall;
 - d. bangunan sport Hall ; dan
 - e. bangunan dengan milik lebih dari satu fungsi

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat pengguna jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, guna/fungsi bangunan dan lokasi bangunan.

- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot indeks;

- (3) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut;

A. Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Perhitungan Besarnya Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/05 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara	0,40
2. Keagamaan	0,00	2. Permanensi	0,20	b. Tidak sederhana	0,70	Jangka Pendek	
3. Usaha	3,00	3. Resiko Kebakaran	0,15	c. Khusus	1,00	2. Sementara	0,70
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	4. Zonasi	0,15	a. Darurat	0,40	Jangka Menengah	
5. Khusus	2,00	4. Zonasi Gempa	0,10	b. Semi Permanen	0,70	3. Tetap	1,00
6. Ganda/Campuran	4,00	5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,01	c. Permanen	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,05	a. Rendah	0,40		
		7. Kepemilikan		b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/ sedang	0,40		
				d. Zona IV/ sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. Bangunan Gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, Prasarana, dan sarana umum diberikan indeks penggali tambahan.

B. Tabel Penetapan Indeks Penghitungan Retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung

JENIS PRASARANA	PEMBANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1	2	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		3	4	5	6
1. Konstruksi Pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1.00	0.65	0.45	0.00
2. Konstruksi penanda masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00

3.Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00
4.Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1.00	0.65	0.45	0.00
5.Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang b. Kolam Pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1.00	0.65	0.45	0.00
6.Konstruksi menara	a.Menara Antena b. Menara Reservoir c. Cerobong	1.00	0.65	0.45	0.00
7.Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1.00	0.65	0.45	0.00
8. Konstruksi Instalasi/gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi Telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1.00	0.65	0.45	0.00
9.Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan Iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.00	0.65	0.45	0.00

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal,

2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Sedang

4. Jenis Konstruksi Bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Tarif ditetapkan seragam dan Besarnya tarif harga satuan retribusi Bangunan Gedung ditetapkan sebesar Rp. 8.000/m²

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besar retribusi yang dihitung dengan mengalikan Luas Bangunan dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yaitu indeks Fungsi bangunan, Klasifikasi bangunan (Kompleksitas, Permansensi, Risiko Kebakaran, Zonasi Gempa, Lokasi, Ketinggian Bangunan Gedung, Kepemilikan) dan waktu penggunaan (Sementara jangka pendek, Sementara jangka panjang atau tetap).

(2) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya Retribusi IMB adalah sebagai berikut:

JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
a. Bangunan Gedung		
1) Pembangunan bangunan Gedung baru	a) Rusak Sedang	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	b) Rusak Berat	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
3) Pelestarian /pemugaran	a) Pratama b) Madya c) Utama	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
b. Prasarana Bangunan Gedung		
1) Pembangunan Baru	a) Rusak Sedang	Volume X Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
2) Rehabilitasi	b) Rusak Berat	Volume X Indeks *) x 0,45 x HS retribusi Volume X Indeks *) x 0,65 x HS retribusi

CATATAN : 1. *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks – indeks parameter
 HS : harga satuan retribusi, tariff retribusi dalam rupiah per-m² dan / atau rupiah per-satuan volume
 BG : Bangunan Gedung

RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

- Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung Baru : $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- Retribusi Rehabilitasi /renovasi bangunan gedung : $L \times l_t \times T_k \times$
- Retribusi Prasarana Bangunan Gedung : $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$
- Retribusi Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung : $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = Luas Lantai
 V = Volume /besaran (dalam satuan m²,m', unit)
 L = Indeks
 l_t = Indeks Terintegrasi
 T_k = Tingkat Kerusakan
 0,45 Untuk Tingkat kerusakan sedang
 0,65 Untuk Tingkat kerusakan berat
 HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 = Indeks pembangunan baru

BAB X

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (4) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam hal ini pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua peratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang ataupun kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tertentu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap izin Mendirikan Bangunan yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini berlaku maka tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Seri B Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 06 Maret 2012


BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 06 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 01